



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**Rifa'i bin Abd. Azis**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan MT. Haryono, RT.12 No. 30, Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Susi Andriani Binti Ishak**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan MT. Haryono, RT.12 No. 30, Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II",

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka Persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 22 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 112/Pdt.P/2017/PA.Bpp tanggal 23 Maret 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 05 bulan Februari 1992, di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dihadapan penghulu Bapak H. Saini, dan wali Nasab yaitu Saudara Kandung Pemohon II Bapak Dedy Santriansyah, disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Ikhwan Ajiwardana; dan Amir;, dan mas kawin Seperangkat Alat Shalat. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 23 tahun, sedang Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 anak:
  - a. Citra Dwi Rifayani, lahir di Balikpapan 14 Juli 1994
  - b. Risky Cahya Rifayani, lahir di Balikpapan 11 April 1993
  - c. Aditya Febrian Rahmadani, lahir di Balikpapan 07 Februari 1997
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan berdasarkan surat keterangan Kepala

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan,  
Nomor : Kua.16.09.1/PW.01/272/2017 tanggal 22 Maret 2017;

6. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Rifa'i bin Abd. Azis) dan Pemohon II (Susi Andriani binti Ishak), yang pada tanggal 05 bulan Februari 1992, di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur perihal Mohon isbat Nomor : Kua.16.09.1/PW.01/272/2017 tanggal 22-03-2017 yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor: 6471050708080026 tanggal 29 Agustus 2016 yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi - saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Amir bin Abdul Azis, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan supir taxi, tempat kediaman di Jalan MT Haryono Gg. Willis RT.12 No. 81 Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan provinsi Kalimantan Timur;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena adik kandung saksi dan Pemohon II karena ipar saksi.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan ini untuk kepentingan mengurus pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah secara sirri di Balikpapan pada tanggal 05 Februari 1992 yang lalu.
- Bahwa saksi hadir dan melihat Pemohon I dengan Pemohon II menikah.
- Bahwa walinya adalah adik kandung Pemohon II bernama Dedy Satriansyah bin Abd. Azis, penghulunya bernama Muhammad H. Saini saksi nikahnya 2 orang bernama Ikhwan Ajiwardana dan saksi sendiri serta ada mahar yang diserahkan kepada Pemohon berupa seperangkat alat sholat.
- Bahwa Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II jejak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II punya 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Risky Cahya Rifayani, Citra Dwi Rifayani, dan Aditya Febrian Rahmadan.
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menggugat tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
2. Iswan bin Anwar, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan supir taxi, tempat kediaman di Jalan MT Haryono RT.12 No. - Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan provinsi Kalimantan Timur

pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Rifa'I dan Pemohon II bernama Susi.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dengan mereka.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri.
- Bahwa saksi ke Pengadilan ini diminta oleh Pemohon I dan Pemohon II ini untuk menjadi saksi atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan mereka pernah menikah secara sirri di Balikpapan pada tanggal 05 Februari 1992 yang lalu.
- Bahwa walinya adalah adik kandung Pemohon II bernama Dedy Satriansyah bin Abd. Azis, karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, penghulunya bernama Muhammad H. Saini saksi nikahnya 2 orang bernama Ikhwan Ajiwardana dan Amir serta ada mahar yang diserahkan kepada Pemohon berupa seperangkat alat sholat.
- Bahwa Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II jejak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II punya 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Risky Cahya Rifayani, Citra Dwi Rifayani, dan Aditya Febrian Rahmadani
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor: 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan Agama Balikpapan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang telah dewasa, disumpah dan memberi keterangan di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan sesuai dengan syarat-syarat formil sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang merupakan pengetahuan saksi atas fakta peristiwa yang dilihat, dialami sendiri dan saksi menjelaskan tentang latar belakang pengetahuannya di samping itu keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya atau saling melengkapi. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi – saksi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 Februari 1992, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yaitu Bapak Dedy Santriansyah karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia dan di hadir 2 orang saksi nikah masing - masing bernama Ikhwan Ajiwardana dan Amir dan maskawin berupa seperangkat alat shalat ;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 3 orang anak bernama :
  1. .Citra Dwi Rifayani, lahir di Balikpapan 14 Juli 1994
  2. Risky Cahya Rifayani, lahir di Balikpapan 11 April 1993
  3. Aditya Febrian Rahmadani, lahir di Balikpapan 07 Februari 1997

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku Kutipan Akta Nikah sedangkan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sangat di perlukan untuk membuat Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf e dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 308 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (RIFA'I bin Abd. AZIS) dengan Pemohon II (SUSI ANDRIANI binti ISHAK) yang dilaksanakan di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 05 Februari 1992;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 10 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan Drs. H. Muhammad Kurdi, Ketua Majelis, serta Drs. Sutejo ,SH, M.H. dan Dra.Hj.Munajat,M.H. Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu Hj.Nur Aliah, S.H, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh para Pemohon

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Kurdi

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Drs. Sutejo ,SH, M.H

Dra. Hj.Munajat,M.H

*Panitera Pengganti*

Hj.Nur Aliah, S.H, S.Ag, M.H

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	241.000,00
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)			

Balikpapan, 10 April 2017

Disalin sesuai aslinya

Dra.Hj.Hairiah,S.H,MH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)